

Teks ini dimaksudkan murni sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga Serikat tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan di Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► **B**

PERATURAN PELAKSANA (UE) 2020/464 KOMISI

dari 26 Maret 2020

menetapkan aturan tertentu untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan periode retroaktif untuk tujuan konversi, produksi produk organik dan informasi yang harus diberikan oleh Negara Anggota

(Teks dengan relevansi EEA)

(PB L 98, 31.3.2020, hlm. 2)

Diubah oleh:

Jurnal Resmi			
		halaman	tanggal
► M1 Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2020/2042 tanggal 11 Desember 2020	L 420	9	14.12.2020
► M2 Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1849 tanggal 21 Oktober 2021 ► M3	L 374	10	22.10.2021
Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1921 tanggal 4 November 2021 Tidak	L 391	41	5.11.2021

▼B**PERATURAN PELAKSANA (UE) 2020/464 KOMISI****dari 26 Maret 2020**

menetapkan aturan tertentu untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan periode retroaktif untuk tujuan konversi, produksi produk organik dan informasi yang harus diberikan oleh Negara Anggota

(Teks dengan relevansi EEA)**BAB I****KONVERSI***Pasal 1***Dokumen yang harus diberikan untuk tujuan pengakuan retroaktif dari periode sebelumnya**

1. Untuk tujuan Pasal 10, lid 3, poin (a), Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan tersebut dilakukan dan di mana kepemilikan operator tersebut tunduk pada sistem pengendalian dokumen resmi dari otoritas kompeten terkait yang membuktikan bahwa bidang tanah yang diminta pengakuan retroaktif dari periode sebelumnya tunduk pada langkah-langkah yang didefinisikan dalam program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1305/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (¹) dan bahwa tidak ada produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan di bidang tanah tersebut.

2. Untuk tujuan Pasal 10(3) poin (b) Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan dilakukan dan di mana kepemilikan operator tersebut tunduk pada sistem kontrol dokumen-dokumen berikut yang membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah kawasan alam atau pertanian yang, untuk jangka waktu minimal tiga tahun, belum diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848:

(a) peta yang mengidentifikasi dengan jelas setiap bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan dan informasi retroaktif tentang permukaan total bidang tanah tersebut dan, jika relevan, tentang sifat dan volume produksi yang sedang berlangsung dan, jika tersedia, koordinat geolokasinya;

(b) analisis risiko terperinci yang dilakukan oleh otoritas kontrol atau badan pengawas untuk menilai apakah setiap bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif telah diperlakukan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik selama jangka waktu minimal tiga tahun, dengan mempertimbangkan khususnya ukuran permukaan total yang terkait dengan permintaan dan praktik agronomi yang dilakukan selama periode pada setiap bidang tanah yang tunduk pada permintaan;

(¹) Peraturan (UE) No 1305/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 tentang dukungan pembangunan pedesaan oleh Dana Pertanian Eropa untuk Pembangunan Pedesaan (FEFRED) dan mencabut Peraturan (EC) Dewan No 1698/2005 (PB L 347 20.12.2013,

▼B

- (c) laboratorium menganalisis hasil dari laboratorium terakreditasi pada sampel tanah dan/atau tanaman yang diambil oleh otoritas kontrol atau badan kontrol dari setiap bidang tanah yang diidentifikasi sebagai risiko terkontaminasi akibat diolah dengan produk dan zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik setelah analisis risiko terperinci sebagaimana dimaksud pada huruf (b);
- (d) laporan inspeksi dari otoritas kontrol atau badan kontrol setelah pemeriksaan fisik operator untuk tujuan memverifikasi konsistensi informasi yang dikumpulkan pada bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif;
- (e) dokumen relevan lainnya yang dianggap perlu oleh otoritas kontrol atau badan kontrol untuk menilai permintaan pengakuan retroaktif;
- (f) pernyataan tertulis akhir dari otoritas kontrol atau badan kontrol yang menunjukkan apakah pengakuan retroaktif dari periode sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi dibenarkan dan menunjukkan periode awal yang dianggap organik untuk setiap bidang tanah yang bersangkutan serta total permukaan bidang tanah yang mendapat manfaat dari pengakuan retroaktif suatu periode.

BAB II**TERNAK***BAGIAN I*

SAPI HEWAN, HEWAN SAPI, HEWAN KUDA HEWAN DAN KAMBING

*Pasal 2***Periode minimum untuk menyusui dengan ASI ibu**

Jangka waktu minimum sebagaimana dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan hewan menyusui sebaiknya dengan ASI ibu:

- (a) 90 hari setelah kelahiran untuk hewan sapi dan hewan kuda;
- (b) 45 hari setelah kelahiran untuk hewan sapi dan hewan caprine.

*Pasal 3***Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan**

Untuk hewan sapi, hewan sapi, hewan caprine dan hewan kuda, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sebagaimana ditetapkan dalam Bagian I Lampiran I.

*Pasal 4***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area dalaman**

Setidaknya setengah dari permukaan minimum area dalam ruangan yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran I untuk hewan sapi, hewan sapi, hewan caprine dan hewan kuda harus terdiri dari konstruksi yang kokoh, yaitu bukan konstruksi berpalang atau kisi-kisi.

▼B*BAGIAN 2***HEWAN CERVINE***Pasal 5***Periode minimum untuk menyusui dengan ASI ibu**

Jangka waktu minimum sebagaimana dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan hewan serving susu sebaiknya dengan ASI ibu harus 90 hari setelah kelahiran.

*Pasal 6***Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan**

Untuk hewan cervine, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan harus sebagaimana ditetapkan dalam Bagian II Lampiran I.

Pasal 7

Karakteristik	dari dan persyaratan teknis	untuk luar ruangan
	penutup atau pena	

1. Hewan cervine harus dipelihara di kandang atau kandang luar ruangan yang menyediakan padang rumput kapan pun kondisi memungkinkan.
2. Kandang atau kandang luar ruangan harus dibangun sedemikian rupa sehingga spesies hewan cervine yang berbeda dapat dipisahkan jika diperlukan.
3. Setiap kandang atau kandang luar ruangan harus dapat dibagi menjadi dua area atau berdekatan dengan kandang atau kandang luar ruangan lainnya sehingga tindakan penyelenggaraan utama dapat dilakukan di setiap area atau setiap kandang atau kandang luar ruangan secara berturut-turut.

Pasal 8

Persyaratan	untuk fasilitas vegetasi dan	dari dilindungi
	karakteristik serta area terbuka	

1. Fasilitas perlindungan visual dan cuaca harus disediakan untuk hewan cervine sebaiknya oleh tempat penampungan alami seperti penyertaan kelompok pohon dan semak, bagian hutan atau pinggiran hutan ke dalam kandang atau kandang luar ruangan; Jika ini tidak layak untuk tingkat yang cukup sepanjang tahun, tempat penampungan buatan beratap harus disediakan.
2. Kandang atau kandang luar ruangan untuk hewan cervine harus dilengkapi dengan fasilitas atau ditutupi dengan vegetasi yang memungkinkan hewan untuk menggosok beludru dari tanduknya.
3. Pada tahap akhir kehamilan dan dua minggu setelah kelahiran, hewan lahim betina harus memiliki akses ke area yang ditutupi vegetasi yang memungkinkan menyembunyikan anak sapi mereka.
4. Pagar di sekitar kandang atau kandang luar ruangan harus dibangun sedemikian rupa sehingga hewan cervine tidak dapat melarikan diri.

▼B*BAGIAN 3***HEWAN BABI***Pasal 9***Periode minimum untuk menyusui dengan ASI ibu**

Jangka waktu minimum sebagaimana dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan hewan babi menyusui sebaiknya dengan ASI ibu harus 40 hari setelah kelahiran.

*Pasal 10***Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan**

Untuk hewan babi, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sebagaimana ditetapkan dalam Bagian III Lampiran I.

*Pasal 11***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area dalaman dan luar ruangan**

Setidaknya setengah dari permukaan minimum area dalam ruangan dan area luar ruangan yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran I harus terdiri dari konstruksi padat, yaitu, bukan dari konstruksi palang atau kisi.

*Pasal 12***Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik area terbuka**

1. Area udara terbuka harus menarik bagi hewan babi. Jika memungkinkan, preferensi harus diberikan pada ladang dengan pohon atau hutan.
2. Area udara terbuka harus menyediakan iklim luar serta akses ke tempat penampungan dan sarana yang memungkinkan pengaturan suhu tubuh hewan babi.

*BAGIAN 4***UNGGAS***Pasal 13***Definisi**

Untuk tujuan Bagian ini, definisi berikut akan berlaku:

- (a) 'unggas penggemukkan' berarti unggas yang ditujukan untuk produksi daging;
- (b) 'kawanan' dalam konteks kompartemen di kandang unggas berarti sekelompok burung yang dipelihara bersama tidak bercampur dengan spesies unggas lainnya, dan dengan area khusus dalam dan luar ruangan mereka sendiri;
- (c) 'ayam jantan saudara' berarti ayam jantan dari strain ayam petelur yang ditujukan untuk produksi daging;

▼B

- (d) 'poularde' berarti *Gallus gallus betina* yang ditujukan untuk produksi daging dan disembelih pada usia minimal 120 hari.

*Pasal 14***Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan**

Untuk unggas, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I.

*Pasal 15***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk kandang unggas**

1. Kandang unggas harus dibangun sedemikian rupa sehingga semua burung mudah mengakses ke area terbuka. Untuk tujuan ini, aturan berikut berlaku:

- (a) batas luar kandang unggas harus memiliki lubang keluar / masuk yang memberikan akses langsung ke area terbuka;
- (b) setiap lubang keluar/masuk harus memiliki ukuran yang memadai untuk burung;
- (c) burung harus dapat mengakses pop-hole tanpa hambatan apa pun;
- (d) lubang pop-hole dari batas luar kandang unggas harus memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan minimum area dalam ruangan kandang unggas;
- (e) di mana lubang pop-hole dinaikkan, landai harus disediakan.

2. Untuk kandang unggas dengan beranda, aturan berikut berlaku:

- (a) batas eksternal baik dari rumah dalam ruangan ke beranda dan dari beranda ke area terbuka harus memiliki lubang keluar / masuk yang memungkinkan akses mudah masing-masing ke beranda atau ke area terbuka;
- (b) pop-hole dari rumah dalam ruangan ke beranda harus memiliki panjang gabungan minimal 2 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan minimum area dalam ruangan kandang unggas dan pop-hole dari beranda ke area terbuka harus memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan dalam ruangan minimum unggas rumah;
- (c) area beranda yang dapat digunakan tidak boleh diperhitungkan untuk perhitungan kepadatan tebar dan permukaan minimum area dalam dan luar ruangan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I. Namun, bagian luar ruangan tambahan yang beratap dari bangunan yang ditujukan untuk unggas, diisolasi sedemikian rupa sehingga tidak memiliki iklim luar ruangan, dapat diperhitungkan untuk perhitungan kepadatan tebar dan permukaan minimum area dalam ruangan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I, jika kondisi berikut terpenuhi:
 - (i) dapat diakses sepenuhnya 24 jam sehari;
 - (ii) memenuhi persyaratan poin 1.6.1 dan 1.6.3 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848;
 - (iii) memenuhi persyaratan yang sama untuk pop-hole seperti yang ditetapkan untuk beranda pada poin (a) dan (b) paragraf ini;

▼B

- (d) area yang dapat digunakan beranda tidak boleh dimasukkan dalam total area yang dapat digunakan kandang unggas untuk penggemukan unggas sebagaimana dimaksud pada poin 1.9.4.4. (m) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.

3. Untuk kandang unggas dibagi menjadi kompartemen terpisah untuk menampung banyak kawanan:

- (a) kompartemen harus memastikan bahwa kontak dengan kawanan lain dibatasi dan bahwa burung dari kawanan yang berbeda tidak dapat bercampur di kandang unggas;
- (b) ukuran kawanan maksimum berikut dalam satu kompartemen kandang unggas harus berlaku:
 - (i) 3.000 orang tua *Gallus gallus*;
 - (ii) 10.000 anak kerampung;
 - (iii) 4 800 unggas penggemukan *Gallus gallus*;
 - (iv) 2 500 capon;
 - (v) 4.000 ayam;
 - (vi) 2 500 kalkun;
 - (vii) 2 500 angsa;
 - (viii) 3.200 bebek Peking jantan atau 4.000 bebek Peking betina;
 - (ix) 3.200 bebek Muscovy jantan atau 4.000 bebek Muscovy betina;
 - (x) 3.200 bebek Mulard jantan atau 4.000 bebek Mulard betina;
 - (xi) 5 200 unggas Guinea;
- (c) kompartemen harus dipisahkan oleh partisi padat untuk menggemukkan unggas selain *Gallus Gallus*; partisi padat tersebut harus memastikan pemisahan fisik lengkap dari lantai ke atap bangunan setiap kompartemen kandang unggas;
- (d) kompartemen harus dipisahkan oleh partisi padat atau partisi atau jaring atau jaring setengah tertutup untuk induk *Gallus gallus*, ayam petelur, ayam jantan, ayam jantan saudara dan unggas penggemukan *Gallus gallus*.

4. Sistem multi-tiered dapat digunakan di kandang unggas. Jika sistem multi-tier digunakan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) sistem bertingkat hanya dapat digunakan untuk orang tua *Gallus gallus*, ayam petelur, ayam ayam untuk produksi telur di masa depan, ayam ayam untuk calon orang tua dan ayam jantan saudara;
- (b) sistem bertingkat tidak boleh memiliki lebih dari tiga tingkat area yang dapat digunakan termasuk lantai dasar;
- (c) tingkatan yang ditinggikan harus dibangun sedemikian rupa untuk mencegah kotoran jatuh pada burung di bawahnya dan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan pupuk kandang yang efisien;
- (d) semua tingkatan harus memungkinkan pemeriksaan burung dengan mudah;
- (e) sistem multi-tingkat harus memastikan bahwa semua burung dapat bergerak bebas dan mudah ke tingkat yang berbeda atau area perantara;
- (f) Sistem bertingkat harus dibangun sedemikian rupa sehingga memberikan akses yang mudah ke area udara terbuka untuk semua burung.

▼B

5. Kandang unggas harus dilengkapi dengan tempat bertengger atau tingkat tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya. Bertengger atau tingkat tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya harus diberikan kepada burung sejak usia muda dalam dimensi atau proporsi yang sepadan dengan ukuran kelompok dan burung sebagaimana ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I.

6. Kandang unggas bergerak dapat digunakan untuk unggas asalkan dipindahkan secara teratur selama siklus produksi untuk memastikan ketersediaan vegetasi bagi burung dan setidaknya di antara setiap kelompok unggas. Kepadatan tebar untuk penggemukan unggas ditetapkan di Bagian 4 hingga 9 dari Bagian IV Lampiran I dapat ditingkatkan menjadi maksimum 30 kg berat hidup/m² asalkan permukaan lantai dasar rumah mobil tidak melebihi 150 m².

*Pasal 16***Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik area terbuka**

1. Area terbuka untuk unggas harus menarik bagi burung dan harus sepenuhnya dapat diakses oleh semua burung.
2. Untuk kandang unggas yang dibagi menjadi kompartemen terpisah untuk menampung beberapa kawanan, area terbuka yang sesuai dengan setiap kompartemen tunggal harus dipisahkan untuk memastikan bahwa kontak dengan kawanan lain dibatasi dan burung dari kawanan yang berbeda tidak dapat bercampur.
3. Area terbuka untuk unggas terutama ditutupi dengan vegetasi yang terdiri dari beragam tanaman.
4. Area udara terbuka harus menyediakan kepada burung sejumlah fasilitas pelindung atau tempat berlindung atau semak atau pohon yang tersebar di seluruh area terbuka untuk memastikan bahwa burung menggunakan seluruh area terbuka dengan cara yang seimbang.
5. Vegetasi di area terbuka harus dipelihara secara teratur untuk mengurangi potensi surplus nutrisi.
6. Area udara terbuka tidak boleh melampaui radius 150 m dari lubang pop-hole pintu keluar / masuk terdekat dari kandang unggas. Namun, perpanjangan hingga 350 m dari pop-hole terdekat bangunan diperbolehkan asalkan jumlah tempat berlindung yang cukup dari cuaca buruk dan predator didistribusikan secara merata ke seluruh area terbuka dengan setidaknya empat tempat penampungan per hektar. Untuk angsa, area terbuka akan memungkinkan burung untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk makan rumput.

*BAGIAN 5***KINCI***Pasal 17***Periode minimum untuk menyusui dengan ASI ibu**

Jangka waktu minimum sebagaimana dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan kelinci menyusui sebaiknya dengan ASI harus 42 hari setelah kelahiran.

▼B*Pasal 18***Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan**

Untuk kelinci, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sebagaimana ditetapkan dalam Bagian V Lampiran I.

*Pasal 19***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk perumahan seluler atau tetap**

1. Selama musim penggembalaan, kelinci harus dipelihara di perumahan bergerak di padang rumput atau di rumah tetap dengan akses ke padang rumput.
2. Di luar musim penggembalaan, kelinci dapat dipelihara di perumahan tetap dengan akses ke tempat luar ruangan dengan vegetasi, sebaiknya padang rumput.
3. Perumahan bergerak di padang rumput harus dipindahkan sesering mungkin untuk memastikan penggunaan padang rumput penggembalaan secara maksimal dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga kelinci dapat merumput padang rumput di lantai.

*Pasal 20***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk area indoor dan outdoor**

1. Area dalam ruangan di perumahan tetap dan bergerak harus dibangun sedemikian rupa sehingga:

- (a) tingginya cukup untuk memungkinkan semua kelinci berdiri dengan telinga tegak;
- (b) dapat menampung kelompok kelinci yang berbeda dan memungkinkan pre ervasi integritas induk setelah dipindahkan ke fase penggemukan;
- (c) dimungkinkan bagi bucks dan hamil dan reproduksi untuk dipisahkan dari kelompok untuk alasan kesejahteraan hewan tertentu dan untuk jangka waktu terbatas asalkan mereka dapat menjaga kontak mata dengan kelinci lain;
- (d) dimungkinkan bagi rusa betina untuk menjauh dari sarang dan kembali ke sarang untuk menyusui kit;
- (e) itu menyediakan:
 - (i) tempat berlindung tertutup termasuk tempat persembunyian gelap dalam jumlah yang cukup untuk semua kategori kelinci;
 - (ii) akses ke sarang untuk semua setidaknya satu minggu sebelum tanggal lahir yang diharapkan dan setidaknya sampai akhir masa menyusui kit;
 - (iii) akses ke sarang untuk kit dalam jumlah yang cukup dengan minimal satu sarang per rusa betina menyusui dengan kit;
 - (iv) bahan untuk memungkinkan kelinci menggerogoti.

2. Area luar ruangan dalam fasilitas dengan perumahan tetap harus dibangun sedemikian rupa sehingga:

- (a) telah mendirikan platform dalam jumlah yang cukup dan didistribusikan secara merata pada permukaan minimumnya;
- (b) dikelilingi oleh pagar yang cukup tinggi dan dalam untuk mencegah pelarian baik dengan melompat atau menggali;

▼B

- (c) jika memiliki area luar beton, ada akses mudah ke bagian luar ruangan dengan vegetasi. Tanpa akses mudah seperti itu, permukaan area beton mungkin tidak termasuk dalam perhitungan permukaan minimum area luar ruangan;
- (d) itu menyediakan:
 - (i) tempat penampungan tertutup termasuk tempat di tempat yang cukup nomor persembunyian gelap untuk semua kategori kelinci;
 - (ii) bahan untuk memungkinkan kelinci menggerogoti.

*Pasal 21***Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik dan area terbuka**

1. Vegetasi luar ruangan harus dipelihara secara teratur dan sedemikian rupa sehingga menarik bagi kelinci.
2. Selama musim penggembalaan, padang rumput harus dirotasi secara teratur dan dikelola sedemikian rupa sehingga penggembalaan kelinci dioptimalkan.

BAB III

HEWAN AKUAKULTUR*Pasal 22***Aturan terperinci untuk hewan akuakultur per spesies atau kelompok spesies**

Operator yang menghasilkan hewan akuakultur harus mematuhi aturan terperinci per spesies atau per kelompok spesies yang ditetapkan dalam Lampiran II sehubungan dengan kepadatan tebar dan karakteristik spesifik sistem produksi dan sistem penahanan.

BAB IV

MAKANAN DAN PAKAN OLAHAN*Pasal 23***Teknik yang diizinkan dalam pengolahan produk makanan**

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Peraturan (UE) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip khusus yang relevan yang berlaku untuk pengolahan makanan organik yang ditetapkan dalam Pasal 7, dengan aturan yang relevan dari Bab III Peraturan tersebut dan dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II yang diizinkan dalam pengolahan produk makanan dalam produksi organik.
2. Tanpa mengurangi poin 3 Bagian VI Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, teknologi resin pertukaran ion dan adsorpsi diizinkan saat digunakan untuk persiapan bahan baku organik:
 - (a) untuk produk sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b), masing-masing, Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013, dengan ketentuan bahwa penggunaan teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Peraturan dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan; atau

▼B

- (b) untuk produk yang diatur oleh Directive 2006/125/EC, asalkan penggunaan teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Directive tersebut.

3. Jika suatu Negara Anggota menganggap bahwa teknik tertentu harus dinilai sehubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau bahwa kondisi khusus tertentu untuk penggunaan teknik tersebut harus dimasukkan dalam Peraturan ini, ia dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan itu, ia harus memberi tahu Komisi dan Negara Anggota lainnya tentang berkas yang memberikan alasan kepatuhan tersebut atau kondisi khusus tersebut dan harus memastikan bahwa berkas tersebut tersedia untuk umum dengan tunduk pada undang-undang Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi harus secara teratur menerbitkan setiap permintaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama.

4. Komisi harus menganalisis berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam berkas sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi harus mengubah Peraturan ini untuk tujuan secara eksplisit mengizinkan teknik yang dimaksud dalam berkas atau memasukkan kondisi khususnya untuk digunakan dalam Peraturan ini.

5. Komisi harus meninjau otorisasi teknik pengolahan makanan organik, termasuk deskripsi dan kondisi penggunaannya setiap kali bukti baru tersedia atau disediakan oleh Negara Anggota.

Pasal 24

Teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pemrosesan produk pakan

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Peraturan (UE) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip khusus yang relevan yang berlaku untuk pemrosesan pakan organik yang ditetapkan dalam Pasal 8, dengan aturan yang relevan dari Bab III untuk Peraturan tersebut dan dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan yang tidak membentuk kembali sifat yang hilang dalam pemrosesan dan penyimpanan Pakan organik, yang tidak mengoreksi hasil kelalaian dalam pemrosesan atau yang mungkin menyedatkan tentang sifat sebenarnya dari produk ini diizinkan dalam pemrosesan produk pakan dalam produksi organik.

2. Jika suatu Negara Anggota menganggap bahwa teknik tertentu harus dinilai sehubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau bahwa kondisi khusus tertentu untuk penggunaan teknik tersebut harus dimasukkan dalam Peraturan ini, ia dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan itu, ia harus memberi tahu Komisi dan Negara Anggota lainnya tentang berkas yang memberikan alasan kepatuhan tersebut atau kondisi khusus tersebut dan harus memastikan bahwa berkas tersebut tersedia untuk umum dengan tunduk pada undang-undang Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi harus secara teratur menerbitkan setiap permintaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama.

▼B

3. Komisi harus menganalisis berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam berkas sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi harus mengubah Peraturan ini untuk tujuan secara eksplisit mengizinkan teknik yang dimaksud dalam berkas atau menyertakan kondisi khususnya untuk digunakan dalam Peraturan ini.
4. Komisi harus meninjau otorisasi teknik untuk pengolahan pakan organik, termasuk deskripsi dan kondisi penggunaannya setiap kali bukti baru tersedia atau diberikan oleh Negara Anggota.

BAB V

**PASAL MENGENAI KETERSEDIAAN BAHAN REPRODUKSI TUMBUHAN
INFORMASI ORGANIK DAN DALAM KONVERSI, HEWAN ORGANIK DAN
AKUAKULTUR ORGANIK REMAJA**

*Pasal 25***Informasi yang akan diberikan oleh Negara Anggota**

1. Negara-negara anggota harus menyediakan informasi yang akan disediakan sesuai dengan Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 dari basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran III Peraturan ini.
2. Negara Anggota harus memberikan informasi yang akan disediakan sesuai dengan Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan tersebut dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran III Peraturan ini.
3. Negara Anggota harus memberikan informasi yang akan disediakan sesuai dengan Pasal 53(6) poin (c) Peraturan (UE) 2018/848 tentang ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan hewan babi di pasar Uni dan tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II Peraturan tersebut sebagai jawaban atas kuesioner yang diajukan setiap tahun kepada Negara Anggota oleh Komisi.
4. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 harus diberikan dalam format dan melalui sistem yang disediakan oleh Komisi. ►**M1**
Informasi tersebut harus diberikan setiap tahun oleh
30 Juni dan untuk pertama kalinya pada 30 Juni 2023 mengenai tahun 2022. ◀
5. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, yang diterima dari Negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 harus dimasukkan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan tersebut.

▼B

BAB VI

KETENTUAN FINAL DAN TRANSISI

*Pasal 26***Ketentuan transisi**

1. Dengan cara mengurangi Pasal 3 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan hewan babi di fasilitas yang dibangun, diperbarui atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang mana rekonstruksi besar fasilitas eksternal diperlukan untuk memenuhi persyaratan pada setidaknya setengah dari permukaan area luar ruangan yang terdiri dari konstruksi kokoh sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini, harus mematuhi Pasal **M1** tersebut paling lambat mulai 1 Januari 2030.

2. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun, diperbarui atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang diperlukan renovasi tempat hewan untuk memenuhi persyaratan panjang gabungan untuk pop-hole dari rumah dalam ruangan ke beranda yang ditetapkan dalam Pasal 15(2) Peraturan ini, huruf (b), harus mematuhi poin tersebut ►**M1** paling lambat mulai 1 Januari 2025 ◀.

3. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas dengan bagian luar bangunan yang dibangun, diperbarui atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang pengurangan besar kepadatan tebar dalam ruangan atau renovasi bangunan diperlukan untuk memenuhi persyaratan perhitungan kepadatan tebar dan area dalam ruangan minimum sebagaimana ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I Peraturan ini sambil mematuhi Pasal 15(2), butir (c), harus mematuhi ketentuan tersebut ►**M1** paling lambat 1 Januari 2025 ◀.

4. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun, diperbarui atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang diperlukan renovasi tempat hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan tentang partisi padat yang ditetapkan dalam Pasal 15(3) huruf (c) atau dengan persyaratan tentang tempat bertengger atau tingkat tempat duduk yang ditinggikan yang ditetapkan dalam Pasal 15(5) Peraturan ini, harus mematuhi ketentuan tersebut ►**M1** paling lambat mulai 1 Januari 2025 ◀.

5. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas bertingkat yang dibangun, diperbarui atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pada jumlah maksimum tingkatan dan pada sistem pembuangan pupuk kandang yang ditetapkan masing-masing dalam Pasal 15(4) huruf (b) dan (c) Peraturan ini, harus mematuhi poin-poin tersebut ►**M1** selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2030 ◀.

▼B

6. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang memiliki area terbuka yang membentang di luar radius 150 m dari lubang keluar/masuk terdekat dari kandang unggas yang dibangun, diperbarui atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang utama adaptasi struktur fasilitas atau pembebasan lahan tambahan diperlukan untuk memenuhi persyaratan radius maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 16 (6) Peraturan ini, harus mematuhi ketentuan tersebut ►**M1** paling lambat mulai 1 Januari 2030 ◀.

7. Dengan cara mengurangi Bagian 2 Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, untuk kepemilikan atau unit produksi yang memproduksi ayam ayam di fasilitas unggas yang dibangun, diperbarui atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang adaptasi besar dari struktur kandang unggas atau pembebasan lahan tambahan diperlukan untuk mematuhi aturan Bagian 2 Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, harus mematuhi kepadatan tebar dan permukaan minimum area dalam dan luar ruangan untuk ayam ayam jantan dan ayam jantan saudara yang ditetapkan dalam Bagian 2 Bagian IV Lampiran I Peraturan ini ►**M1** paling lambat 1 Januari 2030 ◀.

*Pasal 27***Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah publikasinya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

▼M1

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

▼B

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

▼B*LAMPIRAN I***ATURAN TENTANG KEPADATAN TEBAR DAN PERMUKAAN MINIMUM UNTUK AREA DALAM DAN LUAR RUANGAN UNTUK TERNAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BAB II**

Bagian I: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk hewan sapi, hewan sapi, hewan caprine dan hewan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

1. Hewan sapi

	Area dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m ² /kepala	m ² /kepala
	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² /100 kg	3,7 dengan berat minimal 0,75 m ² / 100 kg
Sapi perah		6	4,5
Banteng untuk berkembang biak		10	30

2. Hewan sapi dan hewan caprin

	Area dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan)	Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	m ² /kepala	m ² /kepala
Domba	1,5	2,5
Domba	0,35	0,5
Kambing	1,5	2,5
Anak	0,35	0,5

3. Hewan kuda

	Area dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m /kepala [ukuran kotak ² menurut tinggi kuda]	m ² /kepala
Membiakkan dan menggemukkan hewan kuda	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² /100 kg	3,7 dengan berat minimal 0,75 m ² / 100 kg

▼B

Bagian II: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar hewan cervine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Spesies hewan cervine	Permukaan minimum untuk area luar ruangan per penutup atau per pena	Kepadatan tebar jumlah maksimum hewan dewasa (*) per ha
Rusa Sika <i>Cervus Jepang</i>	1 ha	15
Rusa fallow <i>Nyonya Nyonya</i>	1 ha	15
Rusa merah <i>Cervus elaphus</i>	2 ha	7
Rusa Père David <i>Elaphurus davidianus</i>	2 ha	7
Lebih dari satu spesies cervine	3 ha	7 jika rusa merah atau rusa Père David adalah bagian dari kawanan; 15 jika rusa merah maupun rusa Père David tidak menjadi bagian dari kawanan

(*) Dua hewan cervine hingga 18 bulan dihitung untuk satu hewan cervine.

Bagian III: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk hewan babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

		Area dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan babi yang berarti dimensi dalam termasuk palung tetapi tidak termasuk pengumpan di mana hewan babi tidak dapat berbaring)	Area luar ruangan
	Berat hidup minimum (kg)	m ² / kepala	m ² /kepala
Babi susu dengan anak babi sampai disapih		7,5 per babi	2,5
Menggemukkan hewan babi Menyapih, memelihara babi, gilts, memelihara babi hutan	Tidak lebih dari 35 kg	0,6	0,4
	Lebih dari 35 kg tetapi tidak lebih dari 50 kg	0,8	0,6
	Lebih dari 50 kg tetapi tidak lebih dari 85 kg	1,1	0,8
	Lebih dari 85 kg tetapi tidak lebih dari 110 kg	1,3	1
	Lebih dari 110 kg	1,5	1,2
Hewan babi induk betina Kering babi hamil		2,5	1,9
Babi babi induk jantan Babi hutan		6 10 Jika pena digunakan untuk layanan alami	8

▼B

Bagian IV: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15(2)(c) dan (6) dan tempat bertengger atau tingkat tempat duduk yang ditinggikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(5)

1. Orang tua *Gallus gallus* ditujukan untuk produksi telur penetasan untuk ayam petelur di masa depan dan induk *Gallus gallus* yang ditujukan untuk produksi telur penetasan untuk penggemukan *Gallus gallus* di masa depan:

Usia	≥ 18 minggu
Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Jumlah maksimum burung berkembang biak per m ² area yang dapat digunakan di area dalam ruangan kandang unggas	6
Bertengger untuk membiakkan burung untuk ayam petelur di masa depan Minimum cm bertengger/burung	18
Sarang	7 burung betina per sarang atau dalam kasus sarang umum 120 cm ² /burung betina
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimal m ² per burung di area luar ruangan	4

2. Ayam ayam dan ayam jantan:

Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan tebar per m ² area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup/m ²
Bertengger atau duduk yang ditinggikan atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 10 cm bertengger/burung atau minimal 100 cm ² tingkat duduk tertinggi/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar Minimal m ² per burung di area luar ruangan	1

3. Ayam petelur termasuk strain serbaguna ganda yang dibesarkan untuk produksi daging dan telur:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk 6 area dalam ruangan Jumlah maksimum burung per m ² area yang dapat digunakan di area dalam ruangan kandang unggas	
--	--

▼B

Bertengger Minimum cm bertengger/burung	18
Sarang	7 ayam petelur per sarang atau dalam kasus sarang umum 120 cm ² /ayam petelur
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimal m ² per burung di area luar ruangan	4

4. Penggemukkan unggas *Gallus gallus*:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup/m ²
Bertengger atau duduk yang ditinggikan atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang ditinggikan atau keduanya memberikan minimum 5 cm bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk tertinggi/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah tetap Minimum m ² per burung di area luar ruangan	4
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah mobil Minimal m ² per burung di area luar ruangan	2,5

5. Unggas penggemukkan *Gallus gallus*: capon dan poulardes:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup/m ²
Bertengger atau duduk yang ditinggikan atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang ditinggikan atau keduanya memberikan minimum 5 cm bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk tertinggi/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar Minimal m ² per burung di area luar ruangan	4

6. Penggemukkan unggas selain *Gallus gallus*: Kalkun *Meleagris gallopavo* dipasarkan utuh untuk dipanggang atau dimaksudkan untuk dipotong:

Kepadatan penebaran dan minimum permukaan untuk area dalam ruangan ² Kepadatan penebaran per m area yang dapat digunakan di area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup/m ²
---	----------------------------------

▼B

Bertengger atau duduk yang ditinggikan atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang ditinggikan atau keduanya memberikan minimum 10 cm tempat bertengger/burung atau minimal 100 cm ² tingkat duduk tertinggi/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar Minimal m ² per burung di area luar ruangan	10

7. Unggas penggemukkan selain *Gallus gallus*: Angsa *Anser anser domesticus*:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup/m ²
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar Minimal m ² per burung di area luar ruangan	15

8. Unggas penggemukkan selain *Gallus gallus*: Bebek Peking *Anas platyrhynchos domesticus*, Bebek Muscovy *Cairina moschata* dan hibrida dan Bebek Mulard *Cairina moschata* × *Anas platyrhynchos*:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup/m ²
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar Minimal m ² per burung di area luar ruangan	4,5

9. Unggas penggemukkan selain *Gallus gallus*: Unggas Guinea *Numida meleagris f. domestica*:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas.	21 kg berat hidup/m ²
Bertengger atau duduk yang ditinggikan atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang ditinggikan atau keduanya memberikan minimum 5 cm bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk tertinggi/burung
Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar Minimal m ² / burung dari area luar ruangan	4

▼B**Bagian V: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan kelinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18**

1. Untuk area dalam ruangan

	Area dalam ruangan (area bersih dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) untuk area istirahat Perumahan tetap	Area dalam ruangan (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) untuk area istirahat Perumahan seluler
Menyusui melakukan dengan kit sampai menyapih	0,6 m ² /doe dengan kit jika rusa betina di bawah 6 kg 0,72 m ² /rusa dengan kit jika rusa betina di atas 6 kg	0,6 m ² /doe dengan kit jika rusa betina di bawah 6 kg 0,72 m ² /rusa dengan kit jika rusa betina di atas 6 kg
Kelinci betina hamil dan reproduksi kelinci betina	0,5 m ² /rusa hamil atau betina reproduksi jika berat hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² /rusa hamil atau betina reproduksi jika berat hidup di atas 6 kg	0,5 m ² /betina hamil atau betina reproduksi jika berat hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² /rusa betina hamil atau betina reproduksi jika berat hidup di atas 6 kg
Kelinci menggemukkan dari penyapihan hingga penyembelihan Kelinci pengganti (akhir penggemukan hingga 6 bulan)	0,2	0,15
Dolar dewasa	0,6 1 jika buck menerima untuk kawin	0,6 1 jika buck menerima untuk kawin

2. Untuk area luar ruangan

	Area luar ruangan (lari luar ruangan dengan vegetasi sebaiknya padang rumput) (area bersih dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) Perumahan tetap	Area luar ruangan (area bersih dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) Perumahan seluler
Menyusui melakukan dengan kit sampai menyapih	2,5 m ² /doe dengan kit	2,5 m ² /doe dengan kit
Hamil / Wanita reproduksi	2,5	2,5
Kelinci menggemukkan dari penyapihan hingga penyembelihan Kelinci pengganti (akhir penggemukan hingga 6 bulan)	0,5	0,4
Dolar dewasa	2,5	2,5

ATURAN TERPERINCI SEHUBUNGAN DENGAN KEPADATAN TEBAR DAN KARAKTERISTIK SPESIFIK SISTEM PRODUKSI DAN SISTEM PENAHANAN HEWAN AKUAKULTUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22

Ikan trout tawar (*Salvelinus gairdneri*) (*Salmo salar*) (*Oncorhynchus mykiss*)– Ikan trout sungai Amerika – Pohon arang Arktik (*Salvelinus alpinus*)– Grayling (*Thymallus thymallus*) (*Hucho hucho*)

Sistem produksi	Sistem pertanian yang tumbuh harus diberi makan dari sistem terbuka. Laju aliran harus memastikan saturasi oksigen minimal 60% untuk stok dan harus memastikan kenyamanan dan penghapusan limbah pertanian.
Kepadatan penebaran maksimum	<p>Spesies salmonid tidak terdaftar di bawah 15 kg/m³</p> <p>Salmon 20 kg/m³</p> <p>Ikan trout coklat dan ikan trout pelangi 25 kg/m³</p> <p>Charr Arktik 25 kg/m³</p>

Kepadatan penebaran maksimum	10 kg/m ³ dalam rumen bersih
------------------------------	---

Bagian III: Ikan kod (*Gadus morhua*) dan Gadidae lainnya, ikan bass laut (*Dicentrarchus labrax*), ikan air tawar (*Sparus aurata*), sedikit (*Argyrosomus regius*), turbot (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), porgy merah (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), drum merah (*Sciaenops ocellatus*) dan Sparidae lainnya, dan kaki tulang belakang (*Siganus spp.*)

Sistem produksi	Pada sistem penahanan perairan terbuka (kandang jaring/kandang) dengan kecepatan arus laut minimum untuk memberikan kesejahteraan ikan yang optimal atau dalam sistem terbuka di darat.
Kepadatan penebaran maksimum	Untuk ikan selain turbot: 15 kg/m ³ Untuk turbot: 25 kg/m ²

▼B**Bagian IV: Bass, air tawar, sedikit, belanak (Liza, Mugil) dan belut (*Anguilla spp.*) di kolam bumi daerah pasang surut dan laguna pesisir**

Sistem penahanan	Panci garam tradisional diubah menjadi unit produksi budidaya dan kolam tanah serupa di daerah pasang surut
Sistem produksi	Harus ada pembaruan air yang memadai untuk memastikan kesejahteraan spesies. Setidaknya 50% tanggul harus memiliki tutupan tanaman. Kolam depurasi berbasis lahan basah diperlukan.
Kepadatan penebaran maksimum	4 kg/m ³

Bagian V: Sturgeon dalam air tawar

Spesies yang bersangkutan: Keluarga *Acipenser*

Sistem produksi	Aliran air di setiap unit pemeliharaan harus cukup untuk memastikan kesejahteraan hewan. Air limbah memiliki kualitas yang setara dengan air yang masuk.
Kepadatan penebaran maksimum	30 kg/m ³

Bagian VI: Ikan di perairan pedalaman

Spesies yang bersangkutan: Keluarga ikan mas (*Cyprinidae*) dan spesies terkait lainnya dalam konteks kultur poli, termasuk bertengger, tombak, lele, coregonid, sturgeon.

Bertengger (*Perca fluviatilis*) dalam monokultur

Sistem produksi	<p>Di kolam ikan yang harus dikeringkan sepenuhnya secara periodis dan di danau. Danau harus dikhususkan secara eksklusif untuk produksi organik, termasuk penanaman tanaman di daerah kering.</p> <p>Area penangkapan ikan harus dilengkapi dengan saluran masuk air bersih dan ukuran untuk memberikan kenyamanan optimal bagi ikan. Ikan harus disimpan dalam air bersih setelah panen.</p> <p>Kawasan vegetasi alami harus dipertahankan di sekitar satuan air pedalaman sebagai zona penyangga bagi wilayah lahan eksternal yang tidak terlibat dalam operasi budidaya sesuai dengan aturan budidaya organik.</p> <p>Untuk tumbuh 'polikultur' harus digunakan dengan syarat bahwa kriteria yang ditetapkan dalam spesifikasi saat ini untuk spesies ikan danau lainnya dipatuhi.</p>
-----------------	--

▼B

Kepadatan penebaran maksimum	Total produksi spesies dibatasi hingga 1.500 kg ikan per hektar per tahun (disediakan sebagai hasil pertanian karena karakteristik spesifik dari sistem produksi).
Kepadatan tebar maksimum hanya untuk tempat bertengger dalam monokultur	³ 20 kg/m

Bagian VII: Udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium spp.*)

Sistem produksi	Lokasi berada di area tanah liat steril untuk meminimalkan dampak lingkungan dari konstruksi tambak. Kolam akan dibangun dengan tanah liat alami yang sudah ada sebelumnya.
Kepadatan penebaran maksimum	Penyemaian: maksimum 22 larva pos/m ² Biomassa sesaat maksimum: 240 g/m ²

Bagian VIII: Udang karang

Spesies yang bersangkutan: *Astacus astacus*.

Kepadatan penebaran maksimum	<p>Untuk udang karang berukuran kecil (< 20 mm): 100 individu per m².</p> <p>Untuk udang karang ukuran menengah (20-50 mm): 30 tunggal per m².</p> <p>Untuk udang karang dewasa (> 50 mm): 5 individu per m² asalkan tersedia tempat persembunyian yang memadai.</p>
------------------------------	---

Bagian IX: Moluska dan echinodermata

Sistem produksi	Garis panjang, rakit, kultur dasar, kantong jaring, kandang, nampan, jaring lentera, tiang bouchot, dan sistem penahanan lainnya. Untuk budidaya kerang di atas rakit, jumlah tali jatuh tidak boleh melebihi satu per meter persegi luas permukaan. Panjang tali jatuh maksimum tidak boleh melebihi 20 meter. Penipisan tali jatuh tidak boleh dilakukan selama siklus produksi, namun tali jatuh dapat dibagi lagi tanpa meningkatkan kepadatan tebaran.
-----------------	---

▼B

Bagian X: Ikan air tawar tropis: bandeng (*Chanos chanos*), nila (*Oreochromis spp.*), lele siam (*Pangasius spp.*)

Sistem produksi	Kolam dan kandang jaring
Kepadatan penebaran maksimum	Pangasius: 10 kg/m ³ ³ Oreochromis: 20 kg/m

▼B*LAMPIRAN III***INFORMASI YANG HARUS DIBERIKAN OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 25****Bagian I: Informasi dari basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848**

1. Informasi mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, untuk setiap kategori tertentu yang disimpan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2)(a) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- nama ilmiah dan umum (nama umum dan Latin);
- varietas atau denominasi bahan heterogen;
- kuantitas dalam konversi yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator (jumlah total satuan atau berat benih);
- kuantitas organik yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator (jumlah total unit atau berat benih);
- jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

Untuk tujuan poin ini, 'bibit' berarti tanaman muda yang berasal dari biji dan bukan dari pemotongan.

2. Informasi mengenai ketersediaan budidaya organik remaja untuk setiap spesies yang disimpan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, lid 2, huruf (c), Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- spesies dan genus (nama umum dan Latin);
- ras dan strain jika berlaku;
- tahap kehidupan (seperti telur, benih, remaja) yang tersedia untuk dijual sebagai organik;
- jumlah yang tersedia sesuai perkiraan oleh operator;
- status kesehatan sesuai dengan Petunjuk Dewan 2006/88/EC ⁽¹⁾;
- jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

3. Informasi mengenai ketersediaan hewan organik untuk setiap spesies yang disimpan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, lid 2, poin (b), Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- spesies dan genus (nama umum dan Latin);
- ras dan galur;
- tujuan produksi: daging, susu, tujuan ganda atau pemuliaan;
- tahap kehidupan: dewasa atau hewan muda (yaitu hewan sapi < 6 bulan, sapi dewasa);

⁽¹⁾ Petunjuk Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan budidaya dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan air (PB L 328 24.11.2006, hlm. 14).

▼B

— jumlah (jumlah total hewan) yang tersedia sesuai perkiraan oleh operator;

— status kesehatan sesuai dengan aturan horizontal kesehatan hewan

— jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

4. Jika relevan, informasi mengenai ketersediaan ras dan strain organik yang disesuaikan dengan produksi organik untuk spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, lid 3, Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

— spesies dan genus (nama umum dan Latin);

— ras dan galur;

— tujuan produksi: daging, susu, tujuan ganda atau pemuliaan;

— jumlah (jumlah total hewan) yang tersedia sesuai perkiraan oleh operator;

— status kesehatan sesuai dengan aturan horizontal kesehatan hewan;

— jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

5. Jika relevan, informasi mengenai ketersediaan pullet organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

— spesies dan genus (nama umum dan Latin);

— ras dan strain

— tujuan produksi: daging, telur, tujuan ganda atau pemuliaan;

— jumlah (jumlah total hewan) yang tersedia sesuai perkiraan oleh operator;

— sistem pemeliharaan (menunjukkan apakah multi-tingkat);

— status kesehatan sesuai dengan aturan horizontal kesehatan hewan;

— jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

Bagian II: Informasi mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran tersebut

1. Informasi tentang pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup:

— nama ilmiah dan umum (nama umum dan Latin);

— varietas;

— jumlah pengurangan dan berat total benih atau jumlah tanaman yang dikurangi; — pembenaran untuk pengurangan: baik untuk penelitian, kurangnya

▼B

varietas yang sesuai, tujuan konservasi atau alasan lain;

— jika berlaku, mengenai pengurangan untuk alasan lain selain tujuan penelitian, daftar spesies yang tidak diberikan, karena cukup tersedia dalam bentuk organik.

2. Untuk setiap spesies ternak konvensional (hewan sapi, kuda, ovin, caprine, babi dan cervine, kelinci, unggas), informasi tentang derogasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup:

— nama ilmiah dan umum (nama umum dan Latin yaitu spesies dan genus);

— ras dan galur;

— tujuan produksi: daging, susu, telur, tujuan ganda atau pemuliaan;

— jumlah pengurangan dan jumlah total hewan yang dironggasi;

— pembenaran untuk pengurangan: apakah kurangnya hewan yang cocok atau alasan lain.